

# KAJIAN HUKUM ATAS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO TERHADAP BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF DI TINGKAT KELURAHAN<sup>1</sup>

Oleh :

Immanuel Rusel Kadang<sup>2</sup>

[imanuelkadang13@gmail.com](mailto:imanuelkadang13@gmail.com)

Lendy Siar<sup>3</sup>

Nike Kelly Rumokoy<sup>4</sup>

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,  
Universitas Sam Ratulangi

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan hukum Pemerintah Kota Manado dalam menetapkan batas wilayah administratif tingkat kelurahan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis dasar hukum wewenang pemerintah kota tersebut beserta implementasinya dalam konteks dinamika pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum dan wawancara dengan stakeholders terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kota memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan batas administratif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya terutama terkait dengan aspek sosial dan politik di tingkat masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum administrasi daerah dalam konteks otonomi daerah.

**Kata kunci:** Kewenangan Pemerintah, Batas Administratif, Hukum Pemerintahan Daerah

## ABSTRACT

*This study examines the legal authority of Manado City Government in determining sub-district administrative boundaries. Specifically, it analyzes the legal basis of the city government's authority and its*

*implementation within the context of local government dy*

*amics. The research employs normative juridical methods with qualitative approach through legal document analysis and interviews with relevant stakeholders. Findings indicate that while the city government has strong legal basis for determining administrative boundaries, there are implementation challenges particularly regarding social and political aspects at community level. These findings provide significant contributions to the development of local government administrative law theory in the context of regional autonomy.*

*Kata kunci maksimal 3 kalimat*

**Keywords:** Government Authority, Administrative Boundaries, Cocal Government Law

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Batas wilayah administrasi merupakan salah satu elemen penting dalam pembagian kewenangan dan urusan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi daerah otonom, termasuk di tingkat kelurahan. Pembagian ini berkaitan dengan tingkatan atau hierarki wilayah administrasi. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang<sup>56</sup>. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea tersebut menegaskan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, tanggung jawab utama untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan berada di tangan Pemerintah Nasional. Pemerintah Nasional memiliki

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010726

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup><https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165647>

<sup>6</sup> Undang-undang 1945 Pasal 18 Ayat 1

kewenangan untuk membentuk sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, landasan konstitusional mengenai hubungan hirarkis dan koordinatif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945, yang mendasari sistem pemerintahan demokratis dan desentralistis di Indonesia. UUD 1945 juga mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang dikenal sebagai urusan pemerintahan absolut, serta urusan pemerintahan konkuren yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian wilayah administrasi menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan<sup>7</sup>. Selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1, dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut selanjutnya dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota." Selain itu, Ayat 2 menegaskan bahwa "Pembagian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan melalui Undang-Undang<sup>8</sup>." Secara faktual, batas wilayah administrasi masih menjadi persoalan akibat belum tuntasnya penetapan seluruh segmen, sehingga memicu konflik kewilayahan. Pendekatan hierarkis top-down selama ini menjadi dasar penyelesaian masalah, di mana penataan batas unit kecil harus mengacu pada unit yang lebih tinggi, sesuai prinsip kewenangan berjenjang dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan batas kelurahan merupakan fondasi penting bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Ketidakpastian batas menghambat penyusunan kebijakan spasial, alokasi anggaran, dan pengawasan administrasi. Berdasarkan UU No. 23/2014, pemerintah kota berwenang menetapkan dan mengelola batas administratif, yang tidak hanya mencegah konflik tetapi juga meningkatkan efisiensi

layanan publik<sup>9</sup>. Berikut parafrase dalam bentuk narasi akademis: Berdasarkan hasil observasi lapangan, dapat dikemukakan bahwa penetapan batas administratif di tingkat kelurahan di Kota Manado belum sepenuhnya mencapai tingkat kejelasan yang memadai. Sebagian besar batas wilayah masih ditetapkan secara informal dan belum didukung oleh sistem pemetaan geospasial yang akurat. Kondisi ini terutama disebabkan oleh praktik penetapan batas yang masih mengandalkan kesepakatan lisan dan data historis yang tidak lagi relevan, sehingga memicu tumpang tindih klaim kewenangan administratif dan kepemilikan wilayah antar kelurahan. Beberapa faktor krusial yang menjadi kendala dalam proses penataan batas administratif meliputi minimnya koordinasi struktural antara pemerintah kelurahan dan kecamatan, keterbatasan data geospasial mutakhir, serta adanya resistensi masyarakat terhadap implikasi administratif yang mungkin timbul, khususnya dalam aspek perpajakan, pelayanan publik, dan klaim kepemilikan tanah. Meskipun secara normatif Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan batas administratif berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, dalam implementasinya masih dijumpai berbagai keterbatasan operasional. Keterbatasan tersebut terutama terlihat dalam tiga aspek fundamental, yaitu proses penegasan batas yang belum tuntas, sistem pendataan yang belum terintegrasi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-partisipatif dan berkeadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan realitas implementasi di lapangan, yang memerlukan penyempurnaan kebijakan dan pendekatan teknis yang lebih komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam mengatur

<sup>7</sup> Penjelasan atas Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-undang dasar 1945

<sup>8</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1

<sup>9</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

batas wilayah administratif di tingkat kelurahan?

2. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap batas wilayah administratif ditingkat kelurahan Kota Manado?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif





## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam Mengatur Batas Wilayah

Kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam menetapkan batas wilayah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini penting karena batas wilayah menjadi dasar legal dan administratif bagi seluruh kegiatan pemerintahan di tingkat lokal sesuai prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pengaturan batas wilayah oleh Pemerintah Kota Manado perlu dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.<sup>10</sup> Aturan ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mencakup urusan administratif, termasuk pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran, serta perubahan nama dan batas wilayah kelurahan. Penegasan batas wilayah yang jelas dan sah sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan struktur pemerintahan lokal dapat merespons perubahan demografis, sosial, dan geografis secara optimal. Penataan batas wilayah kelurahan memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan tata ruang, karena batas administratif menjadi landasan utama dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, distribusi pelayanan publik, alokasi anggaran, serta implementasi pembangunan. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam mendukung terciptanya pembangunan daerah yang terarah, merata, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi

dasar hukum nasional dalam penegasan batas wilayah, baik antarnegara maupun batas administratif di dalam negeri. Dalam konteks kelurahan, undang-undang ini memberikan legitimasi konstitusional untuk memastikan kepastian hukum, integritas wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Kejelasan batas wilayah kelurahan tidak hanya mendukung tertib administrasi dan layanan publik, tetapi juga merefleksikan kedaulatan internal negara dalam menjaga keadilan dan integritas kewilayahan.<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023–2042 merupakan landasan hukum pengelolaan ruang dan batas wilayah di Kota Manado. Perda ini disusun untuk mewujudkan penataan ruang yang serasi, selaras, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan penataan ruang sesuai prinsip otonomi daerah. Selain mengatur batas wilayah administratif Kota Manado, Perda ini juga berfungsi sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan ruang wilayah serta sebagai instrumen untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik batas dengan daerah sekitarnya.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum pengelolaan ruang di Indonesia yang mencakup ruang darat, laut, dan udara dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang selaras, berkelanjutan, dan berkeadilan. Regulasi ini menekankan pentingnya pemanfaatan ruang secara optimal dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup> Dalam konteks kelurahan, undang-undang ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, untuk melaksanakan penataan ruang secara terpadu melalui pengaturan penggunaan lahan, pengendalian pembangunan, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebagai unit pemerintahan terdekat

<sup>10</sup> Penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

<sup>12</sup> Penjelasan terkait Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado Tahun 2023–2042

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

dengan masyarakat, kelurahan memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan penataan ruang karena menjadi titik awal dalam menghubungkan kepentingan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, penataan ruang di tingkat kelurahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika sosial serta lingkungan. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah kota dapat menetapkan batas wilayah kelurahan secara tepat guna mencegah tumpang tindih penggunaan ruang, memperjelas yurisdiksi administratif, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Penataan ruang di tingkat kelurahan juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan untuk menciptakan ruang hidup yang layak, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Dalam kerangka hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan pedoman teknis penyelenggaraan penataan ruang agar pengelolaan ruang berlangsung secara teratur, efisien, dan berkelanjutan.<sup>14</sup> Hingga kini belum terdapat Permendagri yang secara khusus mengatur penataan kelurahan sebagaimana desa diatur melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2017. Namun, ketentuan mengenai kelurahan diakomodasi dalam regulasi lain, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menggantikan PP Nomor 73 Tahun 2005. Regulasi ini mempertegas kedudukan kelurahan sebagai bagian wilayah administratif kecamatan, sekaligus memberikan landasan hukum mengenai tugas, kewenangan camat, serta sistematika penataan kelurahan secara teknis dan administratif dalam kerangka pemerintahan daerah.<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah merupakan acuan normatif sekaligus instrumen teknis yang relevan bagi Pemerintah

Kota Manado dalam menetapkan batas wilayah administratif. Regulasi ini mengatur proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi dokumen batas wilayah berbasis geospasial dan yuridis, sehingga menjamin kepastian hukum serta mencegah tumpang tindih kewenangan. Bagi Pemerintah Kota Manado, penerapan peraturan ini penting untuk mendukung pengelolaan kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pemungutan pajak dan retribusi sesuai batas sah yang disepakati. Dengan demikian, Permendagri ini menjadi kerangka strategis untuk memperkuat efisiensi tata kelola, meminimalisir konflik, dan mengokohkan pelaksanaan otonomi daerah secara akuntabel.

#### **B. Penyelesaian Masalah terhadap Batas Wilayah Administratif ditingkat Kelurahan Kota Manado**

Sengketa batas wilayah antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa mencuat terkait lahan yang disita berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada 13 Juli 2025, namun diklaim sebagai bagian dari Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Pemasangan baliho oleh pihak kelurahan yang menegaskan batas administratif memperkeruh konflik yang berakar pada persoalan agraria. Kasus ini menunjukkan urgensi mediasi objektif dan penegakan hukum yang transparan guna mencegah eskalasi konflik serta menjaga ketertiban sosial di masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penyelesaian sengketa batas wilayah, KAUR Pemerintahan berperan sebagai ujung tombak yang memastikan data teknis dan administratif telah diverifikasi secara objektif. Mereka menjadi penghubung antara lurah, camat, tim teknis pemetaan, serta masyarakat terdampak. Berdasarkan Pasal 22 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, penyelesaian sengketa di tingkat kelurahan difasilitasi Pemerintah Kota dengan menghadirkan camat dan lurah yang

<sup>14</sup> Penjelasan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

<sup>15</sup> Penjelasan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

<sup>16</sup> <https://komentar.id/berita/sengketa-tapal-batas-manado-minahasa-memanas>



berselisih<sup>17</sup> serta diakhiri dengan berita acara kesepakatan. Dengan demikian, peran KAUR Pemerintahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan tertib batas wilayah di tingkat kelurahan. Penyelesaian sengketa batas wilayah administratif di tingkat kelurahan dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Litigasi dilakukan melalui peradilan negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.<sup>18</sup> Kelebihan metode litigasi terletak pada putusannya yang bersifat final, memiliki kekuatan hukum mengikat, menciptakan kepastian hukum dalam posisi menang-kalah (win and lose position), serta dapat dieksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan.<sup>19</sup> Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menempatkan pendekatan non-litigasi sebagai metode utama dalam penyelesaian sengketa batas wilayah kelurahan untuk menghindari proses hukum yang panjang serta potensi konflik sosial. Sesuai Pasal 22, penyelesaian difasilitasi oleh gubernur melalui rapat bersama bupati/wali kota, camat, dan lurah yang berselisih. Dalam proses ini, camat berperan tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan informasi, memediasi dialog, serta membantu merancang solusi yang dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, kewenangan camat dan wali kota menjadi strategis dalam memastikan penyelesaian sengketa berlangsung damai, adil, dan transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tidak hanya berperan sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, menegakkan tertib pemerintahan, serta memperkuat tata kelola daerah yang responsif, efisien, dan berkelanjutan. Implementasinya diharapkan menjadi solusi komprehensif atas persoalan batas wilayah sekaligus menegaskan

komitmen negara dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan supremasi hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pentingnya pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam menetapkan dan menegaskan batas wilayah, khususnya di tingkat kelurahan. Kewenangan ini berakar dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang relevan. Penegasan batas wilayah memiliki dimensi yuridis, administratif, dan strategis yang krusial untuk memastikan tertib administrasi, mencegah konflik antarwilayah, mendukung tata ruang, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kejelasan batas juga diperlukan untuk distribusi kewenangan, pengelolaan anggaran, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan adil. Permasalahan yang sering muncul akibat tidak jelasnya batas wilayah meliputi konflik administratif, sosial-budaya, dan keamanan. Oleh karena itu, penetapan batas wilayah kelurahan harus dilakukan berdasarkan prinsip hukum, data spasial yang valid, dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Meskipun belum ada regulasi khusus yang secara terperinci mengatur penataan kelurahan seperti halnya desa, berbagai peraturan yang ada termasuk Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dapat dijadikan pedoman strategis. Penegasan batas wilayah secara sah akan memperkuat

<sup>17</sup> penjelasan terkait pasal 22 Permendagri No. 141 Tahun 2017

<sup>18</sup> Rosita, 2017, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, 6(2), hal. 100

<sup>19</sup> Sidikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hal. 177-182.

<sup>20</sup> Ipu, Nayoan, dan Singkoh. Op. Cit., Hlm. 6.

stabilitas pemerintahan lokal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, percepatan penetapan batas wilayah kelurahan di Kota Manado menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta akuntabel.

2. Permasalahan batas wilayah administratif di tingkat kelurahan di Kota Manado, bisa dilakukan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu non-litigasi (musyawarah, mediasi, dan fasilitasi oleh pemerintah daerah) dan litigasi (jalur pengadilan). Pendekatan non-litigasi lebih diutamakan berdasarkan Permendagri No. 141 Tahun 2017 karena dianggap lebih cepat, efisien, dan minim konflik sosial. Dalam pendekatan ini, peran penting dijalankan oleh KAUR Pemerintahan, Camat, dan Wali Kota sebagai fasilitator mediasi dan penyusun kesepakatan berdasarkan data yang sah. Namun, jika jalur damai tidak berhasil, litigasi menjadi solusi akhir dengan kelebihan pada kekuatan hukum yang mengikat. Putusan pengadilan bersifat final dan dapat dieksekusi, meskipun prosesnya cenderung memakan waktu dan biaya besar serta berisiko menimbulkan ketegangan. Keberadaan Permendagri No. 141 Tahun 2017 menjadi dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa batas wilayah secara sistematis, adil, dan akuntabel. Penyelesaian batas wilayah tidak hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, kejelasan pelayanan publik, dan efisiensi pembangunan.

## B. Saran

1. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, disarankan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur penataan kelurahan, sebagaimana telah dilakukan terhadap desa. Ini penting agar pengaturan batas wilayah kelurahan

memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan spesifik. Pemerintah Kota Manado perlu memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dinas yang menangani tata ruang, pemerintahan, dan pertanahan, agar proses penetapan batas wilayah berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Agar tidak menimbulkan konflik sosial-budaya, proses penetapan batas wilayah harus melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan legitimasi dan keberterimaan hasil penetapan batas. Disarankan agar Pemerintah Kota Manado menggunakan teknologi pemetaan digital/geospasial dalam proses klarifikasi dan validasi batas wilayah. Hal ini untuk memastikan bahwa data batas wilayah yang digunakan akurat dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

2. Penyelesaian sengketa batas wilayah di tingkat kelurahan sebaiknya lebih mengutamakan pendekatan non-litigasi karena dinilai lebih cepat, efisien, dan minim konflik sosial. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Permendagri No. 141 Tahun 2017. Peran aktif juga dari pemerintah daerah, khususnya KAUR Pemerintahan, Camat, dan Wali Kota, sangat penting dalam memfasilitasi mediasi yang berbasis data sah untuk menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Jalur litigasi sebaiknya ditempuh hanya jika semua upaya mediasi gagal, mengingat potensi biaya tinggi, waktu yang lama, dan risiko ketegangan sosial, meskipun memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan Penegasan batas wilayah harus didasarkan pada data spasial, historis, serta administratif yang valid untuk menghindari klaim sepihak sehingga menciptakan kepastian hukum. Penyelesaian batas wilayah tidak hanya menyangkut aspek hukum dan administrasi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap efektivitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan stabilitas sosial masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Eko Prasjo, "Konsep Dasar Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah" dalam Eko Prasjo et. al., 2007, Pemerintahan Daerah, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Ipu, Nayoan, dan Singkoh.
- Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta, Bina Askara, 1986.
- Josef Mario. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah. Gramedia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016,
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007
- Moehammad Awalludin & Fauzi Amarrohman, Op. Cit.
- Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah", (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Rosita, 2017, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law
- Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sidikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Penataan Kelurahan

Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Kelurahan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Walikota Manado Nomor 65 Tahun 2016

### Jurnal/Karya Tulis

Gibson J, Ivancevich, Donnelly, 2008, Organisasi, terjemahan, Erlangga Jakarta.

L. Hidayatno, H Fahrul – Fahrul – Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi.

Mahmuzar, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 (2). pp. 302-316

Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - Vol 7, No 1 *Reynold Simandjuntak*

### Sumber lain

<https://komentar.id/berita/sengketa-tapal-batas-manado-minahasa-memanas>

[123dok.com/document/ozl1g672y-letak-dan-keadaan-kota-manado](https://123dok.com/document/ozl1g672y-letak-dan-keadaan-kota-manado)

<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/165647>

jm\_jap,+JURNAL+Sindy+Elisabeth+Bojoh (2).pdf



<https://sulut.bpk.go.id/pemerintah-kota-manado>

<https://kelayanbarat.banjarماسinkota.go.id>

